
PENGUKURAN *CAPABILITY LEVEL* PENGAWASAN OJK TERHADAP TATA KELOLA TI PENYELENGGARA PINJOL MENGGUNAKAN COBIT 2019

Farhan Muhammad Irdana

Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika
Universitas Telkom

Email: farhanirdana@student.telkomuniversity.ac.id

Candiwan

Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika
Universitas Telkom

Email: candiwan@telkomuniversity.ac.id

Eva Nurhazizah

Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika
Universitas Telkom

Email: evazizah@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pinjaman *online* (pinjol) tengah berkembang saat ini di Indonesia, namun masih terdapat 7.200 laporan pengaduan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait kasus pinjol. Sekitar satu per tiga dari total laporan merupakan pengaduan atas aplikasi pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK dan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengukur *capability level* pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COBIT 2019 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan dari permasalahan yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *capability level* tujuan tata kelola EDM01 *Ensured Governance Framework Setting and Maintenance* dan tujuan manajemen MEA03 *Managed Compliance with External Requirements* masing-masing berada pada tingkat 2 dan 3. Sedangkan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memperoleh *capability level* 2. Hal tersebut menandakan bahwa aktivitas pengawasan OJK terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol serta upaya OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat telah mencapai tujuannya dan serangkaian aktivitas dapat dikategorikan sebagai terlaksana. Selain itu, proses OJK dalam memastikan penyelenggara pinjol memenuhi persyaratan eksternal, yaitu POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017 telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir.

Kata kunci: pinjol, *capability level*, COBIT 2019

ABSTRACT

Peer to peer lending (P2PL) is currently developing in Indonesia. Behind that, there are 7,200 complaint reports that have been submitted to the Jakarta Legal Aid Institute related to the P2PL case. About one-third of the total reports are complaints about P2PL applications that are registered or licensed by the OJK. This study aims to analyze OJK's supervisory activities on P2PL providers registered and licensed by the OJK. The analysis is carried out by measuring the capability level in the governance and management objectives of COBIT 2019 which have been adjusted based on the results of the mapping of existing problems. The findings of this study indicate that the capability level of the EDM01 Ensured Governance Framework Setting and Maintenance and the MEA03 Managed Compliance with External Requirements are at levels 2 and 3. While the OJK's mission to protect the interests of consumers and the public obtain level 2 capability. This indicates that the

OJK's supervisory process for setting and maintaining the governance framework for P2PL providers and OJK's efforts to protect the interests of consumers and the public have achieved their objectives and a series of activities can be categorized as implemented. In addition, the OJK process in ensuring that P2PL providers meet external requirements has achieved its objectives in a much more organized way.

Keywords: P2PL, capability level, COBIT 2019

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke berbagai bidang, termasuk salah satunya pada bidang keuangan. Teknologi finansial yang berkembang saat ini telah memberikan solusi atas banyak permasalahan keuangan masyarakat Indonesia. Terdapat banyak model bisnis teknologi finansial, salah satunya adalah pinjaman *online* (pinjol). Menurut data yang dipaparkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution pada Indonesia *Fintech Forum*, pinjol merupakan model bisnis yang paling pesat perkembangannya, lalu disusul oleh model bisnis pembayaran pada urutan kedua [1]. Jumlah penyaluran dana pinjol dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, penyaluran dana pinjol mencapai Rp249 triliun [2]. Masyarakat banyak menggunakan aplikasi pinjol karena persyaratan dan pengaksesan yang cenderung lebih mudah [3].

Ditengah perkembangannya, aktivitas pinjam meminjam uang secara *online* ini menimbulkan beberapa permasalahan baru. Tercatat hingga Bulan Agustus 2021, terdapat lebih dari 7.200 laporan pengaduan permasalahan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait pinjol, dan satu per tiga dari laporan (sekitar 2.400) merupakan pengaduan atas aplikasi pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK [4]. Aplikasi pinjol yang terdaftar merupakan penyelenggara pinjol yang dapat melakukan kegiatan operasionalnya dalam kurun waktu satu tahun setelah mendapat tanda terdaftar, selanjutnya penyelenggara harus mengajukan izin usaha kepada OJK. Setelah mendapatkan izin usaha, maka penyelenggara pinjol dapat menjalankan kegiatan operasional tanpa masa kedaluarsa [5]. Jenis pengaduan permasalahan yang dilaporkan masyarakat beragam, seperti penyalahgunaan data pribadi dan juga penagihan yang mengintimidasi. Terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, penyelenggara pinjol mengakses data kontak yang terdapat pada perangkat seluler nasabah secara ilegal yang bertujuan untuk mempermalukan nasabah yang telat membayar hutang. Lalu, dalam melakukan penagihan hutang, pihak pinjol kerap kali menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak jarang berisi kalimat ancaman.

Pinjol yang sudah terdaftar atau berizin OJK seharusnya sudah mematuhi pengaturan-pengaturan dasar yang telah ditetapkan OJK, diantaranya tidak diperkenankan menyebarkan data pribadi nasabah tanpa seizin pemilik data, edukasi dan perlindungan pengguna, serta prosedur standar layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi [6]. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis bermaksud melakukan analisis pada aktivitas pengawasan OJK terhadap tata kelola teknologi informasi penyelenggara pinjol, kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap POJK 77/2016 dan SEOJK 28/2017, serta misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengukur *capability level* pada tujuan tata kelola dan manajemen COBIT 2019 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan dari permasalahan. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengukur *capability level* aktivitas pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol yang terbatas pada penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK.

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) merupakan panduan bagi suatu perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola teknologi dan informasi [7]. COBIT 2019 merupakan versi terbaru dari kerangka COBIT ISACA yang dirancang untuk membantu mengintegrasikan standar industri, sebagai pedoman, peraturan, dan praktik terbaik solusi tata kelola IT pada sebuah perusahaan [8]. Sedangkan *capability level* merupakan sebuah alat untuk mengukur sejauh mana suatu proses dijalankan oleh sebuah perusahaan [9]. Untuk menghasilkan peningkatan

kemampuan, setiap tingkatan dibangun di atas tingkatan sebelumnya dengan menambahkan fungsionalitas atau ketelitian baru [10].

Tabel 1. *Capability Level for Process* [11]

<i>Tingkat</i>	<i>Deskripsi</i>
0	Kurangnya kemampuan dasar, pendekatan yang tidak lengkap untuk menangani tujuan tata kelola dan manajemen, dan tidak memenuhi tujuan dari praktik proses apapun.
1	Prosesnya kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap yang dapat dicirikan sebagai awal atau intuitif-tidak terlalu terorganisasi.
2	Proses mencapai tujuannya melalui penerapan set dasar, namun lengkap, serangkaian aktivitas dapat dicirikan sebagai terlaksana.
3	Proses mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Proses biasanya terdefinisikan dengan baik.
4	Proses mencapai tujuannya, terdefinisikan dengan baik, dan kinerjanya (secara kuantitatif) dapat diukur.
5	Proses mencapai tujuannya, terdefinisikan dengan baik, kinerja yang terukur agar dapat ditingkatkan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Temuan dari penelitian sebelumnya yang mengukur Regulasi *Sandbox* OJK kluster aggregator menggunakan *maturity level* COBIT 5 pada Domain DSS menunjukkan bahwa *maturity level* domain *manage problem* yaitu sebesar 3,8 atau termasuk dalam kategori *predictable* [12]. Selain itu, domain *manage business process control* memperoleh *maturity level* 3,3 atau termasuk dalam kategori *established*. Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Nur Lelasari *et al*, objek yang diteliti adalah satuan kerja Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sedangkan peneliti meneliti Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F).

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah yang berjudul “Audit Sistem Informasi menggunakan *Framework* COBIT 4.1 pada *E-Learning* UNISNU Jepara” menemukan bahwa *maturity level e-learning* UNISNU Jepara pada domain *Deliver and Support* (DS) berada pada tingkat 4 [13]. Hal tersebut menandakan bahwa sistem *e-learning* sudah terukur dan terintegrasi antar prosesnya. Selain itu, rata-rata kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang diharapkan adalah sebesar 0,6.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Priscilla dan Lovinta untuk mengukur *capability level* pada sebuah hotel menggunakan domain *Build, Acquire, and Implement* (BAI) COBIT 2019 menunjukkan bahwa *management objective* BAI02 dan BAI06 memperoleh *capability level* 2 [14]. Sedangkan BAI03, BAI05, BAI07, dan BAI11 memperoleh *capability level* 1.

Hengki Tamando *et al* melakukan sebuah penelitian untuk mengukur *maturity level* tata kelola teknologi informasi STMIK Pelita Nusantara Medan menggunakan domain *Align, Plan, and Organise* (APO) dan domain *Monitor, Evaluate, and Assess* (MEA) COBIT 5 [15]. Hasil menunjukkan bahwa teknologi informasi STMIK Pelita Nusantara Medan memperoleh *maturity level* 1 pada kedua domain dengan nilai rata-rata 1,80.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Roby Wijaya *et al* dengan judul “Audit Sistem Informasi pada PT. Walepay Finansial Teknologi Menggunakan Kerangka COBIT 4.1 dan *Balanced Scorecard*” menemukan bahwa *maturity level* tertinggi, yaitu level 3 berada pada domain PO1 dan PO6 [16]. Sedangkan *maturity level* terendah ada pada domain PO7 dengan nilai 1,5. Nilai rata-rata *maturity level* pada domain PO secara keseluruhan adalah sebesar 2,25 dan termasuk dalam kategori *repeatable but intuitive*.

Ahmad Ishlahuddin *et al* melakukan sebuah pengukuran *capability level* pada sebuah lembaga pendidikan di Kota Depok menggunakan COBIT 2019 dan memperoleh hasil *capability level* 0 [17]. Penelitian yang dilakukan oleh Katili *et al* dengan judul “*Measuring the Capability Level of IT Governance: a Research Study of COBIT 5 at Universitas Gorontalo*” mengukur kerangka IT

Universitas Negeri Gorontalo menggunakan COBIT 5 [18]. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, *capability level* secara keseluruhan dari manajemen teknologi informasi Universitas Negeri Gorontalo mencapai level 3.

Pengukuran *capability level* dapat memberi gambaran terkait kinerja pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol saat ini dengan kinerja yang diharapkan, sehingga dapat menjadi masukan bagi OJK untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pengawasan. Dengan melakukan perbaikan maupun peningkatan pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol berdasarkan wilayah-wilayah tujuan tata kelola dan manajemen COBIT 2019 yang telah ditetapkan, permasalahan ketidakpatuhan penyelenggara pinjol terhadap peraturan OJK, jumlah pengaduan masalah dari konsumen pinjol, serta publisitas negatif terhadap OJK maupun penyelenggara pinjol dapat diatasi atau diminimalisasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi seputar aktivitas pengawasan OJK terkait tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan penyelenggara pinjol di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* pada OJK. Setelah data terkumpul, data-data tersebut selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan hasil pengukuran *capability level* pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COBIT 2019 yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan secara bertahap yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian


a. Studi Awal

Penelitian diawali dengan pencarian fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan teknologi finansial di Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan studi terhadap hal-hal yang berkenaan dengan objek yang akan diteliti. Metode pemecahan masalah didasarkan pada tinjauan literatur yang berasal dari penelitian terdahulu dan juga mengkaji teori-teori yang relevan.

b. Pemetaan

Proses pemetaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu pemetaan permasalahan terhadap *enterprise goals*, pemetaan *enterprise goals* terhadap *alignment goals*, dan yang terakhir adalah pemetaan *alignment goals* terhadap *governance and management objectives*. Tahapan pertama dapat dilihat pada gambar 2.

Permasalahan yang ada akan dipetakan kepada salah satu dari tiga belas *enterprise goals*. EG03 *Compliance with external laws and regulation* dipilih karena permasalahan yang ada erat kaitannya dengan kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap peraturan dan regulasi eksternal. Tahap pemetaan selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2. Pemetaan Permasalahan terhadap Enterprise Goals

Pada tahap pemetaan kedua ini, EG03 akan dipetakan terhadap salah satu *alignment goals* yang memiliki kaitan erat dengan EG03 yang ditandai dengan huruf “P”. AG01 *I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations* terpilih karena berhubungan dengan AG03 yaitu mengenai kepatuhan persyaratan dan regulasi eksternal. Tahap pemetaan terakhir dapat dilihat pada gambar 4.


Tabel 2. Pemetaan Enterprise Goals terhadap Alignment Goals [19]

Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals													
	EG 01	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13
AG01		S	P								S		
AG02		P				S							
AG03	S				S			S	S			P	
AG04				P			P		P				
AG05	P				S	S		S				S	
AG06	P				S			S				S	S
AG07		P				P							
AG08	P				P			S		S		P	S
AG09	P				S			S	S			P	S
AG10				P			P		S				
AG11		S	P								P		
AG12					S					P			
AG13	P		S									S	P

Pada tahap ini, AG01 akan dipetakan terhadap *governance and management objectives* yang memiliki tanda huruf “P” yang berarti domain tersebut erat kaitannya dengan AG01. Maka terpilihlah EDM01 *Ensured governance framework setting and maintenance* dan MEA03 *Managed compliance with external requirements* sebagai *governance and management objective* pada penelitian ini. Hasil dari pemetaan dapat dilihat pada gambar 5.

Tabel 3. Pemetaan Alignment Goal terhadap Governance and Management Objectives

<i>Mapping Governance and Management Objectives to Alignment Goals</i>													
	AG 01	AG 02	AG 03	AG 04	AG 05	AG 06	AG 07	AG 08	AG 09	AG 10	AG 11	AG 12	AG 13
EDM01	P	S	P					S			S		
EDM02			P		S	S		S					S
EDM03	S	P					P				S		
EDM04			S		S	S		S	P			S	
EDM05				S						P	S		
APO01	S	S	P		S		S	S	S	S	P		
APO02			S		S	S		P				S	S
APO03			S		S	P	S	P					
APO04			S			P		S				S	P
APO05			P		P	S		S	S				
APO06			S	P					P	S			
APO07			S		S				S			P	P
APO08			S		P	P		S	S			P	P
APO09					P			S					
APO10					P	S			S				
APO11			S	S	S				P	P			
APO12		P					P						
APO13	S	S					P						
APO14	S	S		S			S			P			
BAI01			P			S		S	P				
BAI02			S		P	P		S	P			S	
BAI03			S		P	P		S	P				
BAI04					P		S		S				
BAI05			P		S	S		P	P			S	
BAI06		S			S	P		S					
BAI07		S				P			S				
BAI08			S			S		S	S			P	P
BAI09				P						S			
BAI10					S		P						
BAI11			P		S	P			P				
DSS01					P			S					
DSS02		S			P		S						
DSS03		S			P		S						
DSS04		S			P		P						
DSS05	S	P			S		P				S		
DSS06		S			S		S	P			S		
MEA01	S		S		P				S	P	S		
MEA02	S	S		S	S		S		S	S	P		
MEA03	P										S		
MEA04	S	S		S	S		S			S	P		



Gambar 3. Hasil Pemetaan

c. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* pada OJK untuk menggali informasi seputar aktivitas pengawasan OJK terkait tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan penyelenggara pinjol di Indonesia.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data-data tersebut selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan hasil pengukuran *capability level* pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COBIT 2019 yang telah ditetapkan.

e. Rekomendasi

Hasil dari penelitian selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi bagi OJK untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan terhadap aktivitas pengawasan tata kelola penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengukuran Tujuan Tata Kelola EDM01

Penulisan persamaan matematika harus diberi nomor secara berurutan dan dimulai dengan (1) sampai akhir makalah. Penomoran ini harus ditulis dalam tanda kurung buka dan kurung tutup. Persamaan dituliskan rata kiri dan nomor persamaan dituliskan rata kanan, seperti contoh dibawah. Tambahkan satu spasi kosong di atas dan di bawah persamaan.


Pada proses EDM01.01 mengenai evaluasi sistem tata kelola, OJK memperoleh *capability level* 1, yang menandakan tujuan dari proses mengevaluasi sistem tata kelola dari penyelenggara pinjol kurang mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap. Hal tersebut disebabkan tidak adanya prosedur standar operasional maupun dokumen yang secara spesifik membahas mengenai proses evaluasi desain tata kelola teknologi dan informasi penyelenggara pinjol. Selanjutnya, untuk proses EDM01.02 mengenai pengarahan sistem tata kelola, OJK memperoleh *capability level* 4, yang menunjukkan bahwa upaya OJK dalam memberikan arahan terkait sistem tata kelola kepada penyelenggara pinjol telah mencapai tujuannya, terdefiniskan dengan baik, dan kinerjanya dapat diukur. Hal tersebut disebabkan OJK melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi.

Proses EDM01.03 mengenai pemantauan sistem tata kelola, OJK memperoleh *capability level* 1, yang berarti upaya OJK dalam memantau sistem tata kelola penyelenggara pinjol kurang mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap. Hal tersebut

disebabkan pengawasan yang dilakukan OJK merupakan pengawasan yang bersifat umum, tidak khusus terkait masalah teknologi dan informasi. Nilai *capability level* rata-rata dari tujuan tata kelola EDM01 mengenai pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola adalah sebesar 2 atau termasuk dalam kategori terlaksana. Terkait hal tersebut, sebaiknya OJK memantau sistem tata kelola teknologi dan informasi penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK secara langsung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Afifi, *et.al.* yaitu Satgas Waspada Investasi OJK seharusnya dapat lebih giat lagi dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, seperti melakukan patroli siber terhadap sejumlah platform penyedia layanan *fintech* dapat menjadi salah satu prioritas kerja [20].

Tabel 4. Governance Objective EDM01

Proses	Capability Level		Gap
	Current	Expected	
EDM01.01 Mengevaluasi sistem tata kelola.	1	5	4
EDM01.02 Mengarahkan sistem tata kelola.	4	5	1
EDM01.03 Memantau sistem tata kelola.	1	5	4
Rata-rata	2	-	-



Gambar 4. Diagram Radar EDM01


3.2 Hasil Pengukuran Tujuan Manajemen MEA03

Pada proses MEA03.01 mengenai pengidentifikasian persyaratan eksternal, OJK memperoleh *capability level* 1, yang memberi arti bahwa aktivitas OJK dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seiring dengan perkembangan industri pinjol di Indonesia belum lengkap. Hal tersebut disebabkan penyesuaian peraturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih dalam proses penyusunan dan belum disahkan. Selanjutnya, untuk proses MEA03.02 mengenai pengoptimalan respons terhadap persyaratan eksternal, OJK memperoleh *capability level* 5. Hal tersebut menandakan, langkah OJK dalam mengomunikasikan terkait POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017 telah mencapai tujuan dari proses. Selain itu, proses terdefinisikan dengan baik, kinerja yang terukur yang dapat memudahkan dalam melakukan peningkatan maupun perbaikan berkelanjutan. OJK dalam hal ini senantiasa menyampaikan muatan rancangan peraturan OJK (RPOJK) kepada publik dengan tujuan menerima masukan dari semua kalangan dalam menyusun RPOJK.

Pada proses MEA03.03 mengenai konfirmasi kepatuhan eksternal, OJK memperoleh *capability level* 5. Hal itu menunjukkan upaya OJK dalam memastikan bahwa penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin mematuhi segala peraturan yang tertuang pada POJK 77/2016 dan juga SEOJK 18/2017 mencapai tujuannya dan terdefinisikan dengan baik. Selain itu, kinerja pengawasan dapat diukur dalam upaya peningkatan dan perbaikan berkala. Dalam hal ini, OJK secara rutin melakukan pengawasan baik secara *on-site*, maupun *off-site* terhadap penyelenggara pinjol. Lalu untuk proses MEA03.04 mengenai jaminan kepatuhan eksternal OJK memperoleh *capability level* 1. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan korektif yang OJK lakukan jika mendapati penyelenggara yang terdaftar dan berizin OJK melakukan pelanggaran terhadap POJK tidak terlalu terorganisasi. Terkait hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sugangga dan Sentoso yang mengungkapkan bahwa pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK juga ada yang melakukan pelanggaran. Kasus pinjol yang terdaftar dan berizin OJK yang dilaporkan kepada LBH Jakarta sebanyak 25 dari 89 laporan [21]. Nilai *capability level* rata-rata dari tujuan manajemen MEA03 mengenai kepatuhan terhadap persyaratan eksternal adalah sebesar 3 atau terdefinisikan dengan baik.

Tabel 5. Management Objective MEA03

Proses	Capability Level		Gap
	Current	Expected	
MEA03.01 Mengidentifikasi persyaratan kepatuhan eksternal.	1	5	4
MEA03.02 Mengoptimalkan respons terhadap persyaratan eksternal.	5	5	0
MEA03.03 Konfirmasi kepatuhan eksternal.	5	5	0
MEA03.04 Dapatkan jaminan kepatuhan eksternal.	1	5	4
Rata-rata	3	-	-



Gambar 5. Diagram Radar MEA03

3.3 Hasil Pengukuran *capability level* Misi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Berikut merupakan proses-proses pada kontrol COBIT 2019 yang memiliki kaitan dengan misi OJK yaitu perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat:

Tabel 6. Pemetaan Misi OJK dengan COBIT 2019

<i>Misi</i>	<i>Proses pada COBIT</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Capability Level</i>
Melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat	EDM01.01 Mengevaluasi Sistem Tata Kelola	Dengan mengevaluasi sistem tata kelola teknologi informasi penyelenggara, maka keluhan konsumen terhadap masalah data pribadi dapat diminimalisasi. Se jauh ini OJK mewajibkan penyelenggara yang ingin mendaftar agar melakukan sertifikasi ISO 27001 dan menyerahkan hasil <i>Penetration Test</i> terlebih dahulu.	1
	MEA03.02 Mengoptimalkan Respons Terhadap Persyaratan Eksternal.	Dengan mengomunikasikan peraturan kepada para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, maka permasalahan konsumen dapat dihindari. Se jauh ini OJK telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait <i>fintech peer to peer lending</i> kepada masyarakat dan juga mewajibkan para penyelenggara pinjol untuk melaksanakan edukasi kepada masyarakat pula.	5
	MEA03.04 Dapatkan Jaminan Kepatuhan Eksternal.	Dengan melakukan tindakan korektif terhadap ketidakpatuhan penyelenggara, maka tindakan yang merugikan konsumen dapat diminimalisasi.	1
Rata-rata			2,33

Pada tabel diatas dapat dilihat proses mana saja pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen yang berkaitan dengan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Upaya OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memperoleh *capability level* 2,33 atau berada pada tingkat 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa misi tersebut mencapai tujuannya melalui penerapan set dasar namun lengkap, serta serangkaian aktivitas dapat dicirikan sebagai terlaksana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pardosi dan Primawardani, walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik, perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjol masih belum dapat dikatakan optimal [22].

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, tujuan tata kelola EDM01 memiliki rata-rata nilai *capability level* 2 atau termasuk dalam kategori terlaksana. Hal tersebut menandakan bahwa pengawasan OJK terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK mencapai tujuannya melalui penerapan set dasar namun lengkap.

Secara umum, tujuan manajemen MEA03 memperoleh nilai *capability level* rata-rata sebesar 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK pada kepatuhan penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK terhadap persyaratan eksternal (POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017) mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir.

Upaya OJK dalam menjalankan misi perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai terlaksana. Prosesnya dapat mencapai tujuan dari misi, serta melalui penerapan set dasar namun lengkap. Hal tersebut disebabkan nilai *capability level* rata-rata misi tersebut adalah sebesar 2,33 atau berada pada tingkat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jayani, "Fintech P2P Lending dan Pembayaran Tumbuh Paling Pesat," *Katadata*, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintech-p2p-lending-dan-pembayaran-tumbuh-paling-pesat> (accessed Nov. 08, 2021).
- [2] Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia," *Finpedia*, 2021. <https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/sejarah-pinjol-di-indonesia> (accessed Apr. 14, 2022).
- [3] A. N. Dzulfaroh, "Bermasalah dan Merugikan, Mengapa Masih Banyak Orang yang Akses Pinjol?," *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/21/203100365/bermasalah-dan-merugikan-mengapa-masih-banyak-orang-yang-akses-pinjol-?page=all> (accessed Nov. 08, 2021).
- [4] N. Shihab, "Terjerat Pinjol (FULL VERSION) | Mata Najwa - YouTube," Indonesia, 2021.
- [5] OJK, "FAQ: Kategori Umum." OJK, 2016.
- [6] OJK, *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016*. 2016, pp. 1–31.
- [7] ITG.ID, "Kupas Tuntas Tata Kelola IT (IT Governance) - ITGID | IT Governance Indonesia," *ITGID*, 2021. <https://itgid.org/kupas-tuntas-tata-kelola-it-it-governance/> (accessed Feb. 15, 2022).
- [8] ISACA, "COBIT | Control Objectives for Information Technologies | ISACA," *isaca.org*, 2022. <https://www.isaca.org/resources/cobit> (accessed Jan. 06, 2022).
- [9] Masduki, *Introduction and Methodology*. 2020.
- [10] ISACA, "CMMI Institute - CMMI Levels of Capability and Performance," *CMMIInstitute*, 2022. <https://cmmiinstitute.com/learning/appraisals/levels> (accessed Apr. 05, 2022).
- [11] ISACA, *COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology*. Schaumburg: ISACA, 2018.
- [12] N. Lelasari, "Pengukuran Maturity Level Cobit 5 Dan Domain Dss (Deliver, Service, and Support) Pada Regulasi Sandbox Ojk Klaster Agregator," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 8, no. 2, pp. 561–572, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i2.843.
- [13] N. Azizah, "AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA E-LEARNING UNISNU JEPARA," *J. SIMETRIS*, vol. 8, 2017.
- [14] P. N. Anastasia, L. H. Atrinawati, P. Studi, S. Informasi, and I. T. Kalimantan, "Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada Hotel Xyz perkembangan bisnis maupun tamu hotel . Dampak positif tersebut seperti jangkauan yang TI . Jika layanan TI dalam perusahaan tidak dikelola dengan baik , maka akan," *J. Sist. Inf.*, vol. 12, no. 2, 2020.
- [15] H. T. Sihotang, M. Zarlis, S. Efendi, D. Jollyta, and Husain, "Evaluation of Maturity Level of Information and Communication Technology (ICT) Governance with CobIT 5.0 Case Study: STMIK Pelita Nusantara Medan," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1255, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1255/1/012046.
- [16] R. Wijaya, H. Honni, and H. Pratama, "Audit Sistem Informasi Pada Pt Walepay Finansial Teknologi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1 Dan Balanced Scorecard," *JBASE - J. Bus. Audit Inf. Syst.*, vol. 3, no. 1, pp. 14–21, 2020, doi: 10.30813/jbase.v3i1.2058.
- [17] A. Ishlahuddin, P. W. Handayani, K. Hammi, and F. Azzahro, "Analysing IT Governance Maturity Level using COBIT 2019 Framework: A Case Study of Small Size Higher Education Institute (XYZ-edu)," *2020 3rd Int. Conf. Comput. Informatics Eng. IC2IE 2020*, pp. 236–241, 2020, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274599.
- [18] M. R. Katili, V. Pateda, M. G. Djafri, and L. N. Amali, "Measuring the capability level of

- IT governance: A research study of COBIT 5 at Universitas Negeri Gorontalo,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1387, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1387/1/012021.
- [19] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. Schaumburg: ISACA, 2018.
- [20] Afifi, *et.al*, 2019, Politik Hukum Era Jokowi, cetakan kedua, PUSKAPKUM, Tangerang Selatan.
- [21] R. Sugangga and S. Erwin, Hari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL,” *PAJOUL (Pakuan Justice J. Law)*, vol. 01, pp. 47–61, 2020.
- [22] R. O. A. G. Pardosi and Y. Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *J. HAM*, vol. 11, no. 3, p. 353, 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.353-368.